



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**



**TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**

Nomor: 31.5.9/UN32.8/KS/2022

Nomor: 075/26019

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei Tahun 2022 (31-05-2022) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si.,M.Ed**
NPP : 19661006 198812 1 001
Jabatan : Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
Alamat Kantor : Gedung B4 – Jalan Semarang No.5 , Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **dr. Tri Kuncoro, MMR**
NIP : 19650526 199703 1 006
Jabatan : Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Ketingan, Jebres, Surakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti diuraikan dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

**BAB I
DASAR DAN TUJUAN**

Pasal 1

1. Kerja sama ini didasarkan pada kebutuhan bersama untuk meningkatkan pengetahuan, pendidikan keterampilan dalam pelayanan klinis dengan memanfaatkan sumber-sumber fasilitas yang ada pada kedua pihak, berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
2. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pengalaman Pembelajaran Lapangan (Praktik Klinis) bagi mahasiswa khususnya dalam

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

pendidikan klinis, serta mengupayakan terwujudnya bentuk kerja sama sebagai institusi pasangan. Di samping itu kerja sama ini juga bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada Fakultas Psikologi dalam lingkup Praktik Klinis di RS. Jiwa Daerah Surakarta.
- b. Mendidik tenaga klinis yang profesional dalam bidang klinis umum dengan memberikan bekal pengetahuan, kemampuan dan keterampilan bagi mahasiswa Fakultas Psikologi.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa Fakultas Psikologi.
- d. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan klinis pada RS. Jiwa Daerah Surakarta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kemajuan staf pengajar, instruktur lahan praktik dan memberi gambaran secara nyata pada mahasiswa sebagai calon tenaga klinis.
2. Peningkatan tersebut di atas diusahakan bersama dengan potensi yang ada pada kedua belah pihak.

Pasal 3

Kegiatan di bidang pendidikan meliputi :

1. Praktik Klinis bagi mahasiswa Fakultas Psikologi;
2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi Dosen Fakultas Psikologi;
3. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa Fakultas Psikologi.

Pasal 4



Kegiatan dibidang pelatihan meliputi kegiatan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalisme atau menunjang pengembangan kompetensi bagi pembimbing klinik dan mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Kegiatan dibidang penelitian meliputi bentuk penelitian kesehatan jiwa yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi perkembangan dan kemajuan ilmu kesehatan jiwa, dan berdaya guna bagi peningkatan mutu pendidikan di Fakultas Psikologi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan jiwa pada RS. Jiwa Daerah Surakarta.

Pasal 6

Kegiatan dibidang pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam kegiatan kesehatan jiwa komunitas untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7

Kedua belah pihak saling memberi kesempatan untuk dapat memanfaatkan sarana dan tenaga ahli yang ada sesuai dengan kebutuhan dan relevansinya.

Pasal 8

Kedua belah pihak dapat memberikan sumbangan pemikiran agar lulusan Fakultas Psikologi dapat terserap untuk bekerja di lapangan kerja khususnya dalam bidang pelayanan klinis umum di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III
TANGGUNG JAWAB BERSAMA**

Pasal 9

1. Untuk pelaksanaan kerja sama ini ditunjuk petugas yang terdiri dari wakil RS. Jiwa Daerah Surakarta dan Fakultas Psikologi dimana penanggung jawab program kerja sama ini adalah Dekan Fakultas Psikologi, sedangkan penanggung jawab organisasi medik/klinis adalah Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
2. Unit Pelaksana kerja sama tersebut dalam ayat (1) bertugas mengelola kerjasama ini dan secara berkala memberikan laporan perkembangan kepada RS. Jiwa Daerah Surakarta dan Fakultas Psikologi.



Pasal 10

1. Perjanjian Kerja sama ini menjadi dasar bagi semua bentuk pelaksanaan kerja sama teknis antara RS. Jiwa Daerah Surakarta dengan Fakultas Psikologi.
2. Setiap kegiatan atau program yang direncanakan dan dilakukan kedua belah pihak bersama-sama atau salah satu pihak yang ada hubungannya dengan tujuan kerjasama ini dibuat pedoman pelaksanaan kerja (*Implementation Arrangement*) oleh petugas teknis dan disahkan oleh kedua belah pihak.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 11

1. **PIHAK KESATU** berhak :
 - a. Mengirimkan mahasiswa praktik sesuai dengan ketersediaan pembimbing klinis pada PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan bimbingan bagi mahasiswa praktik dari PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan dan ketentuan;
 - c. Menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA yang berhubungan dengan proses praktik mahasiswa dalam upaya meningkatkan ketrampilan, pengetahuan dan kemampuan dibidang klinis;
 - d. Melaksanakan pembelajaran lapangan dan praktikum sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
 - e. Melaksanakan Penelitian, Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat sesuai materi dan prosedur yang disepakati kedua PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. **PIHAK KESATU** berkewajiban :

- a. Menerbitkan Surat Keterangan (SK) Pembimbing Klinis yang berasal dari PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan insentif bagi Pembimbing Klinis yang berasal dari PIHAK KEDUA yang telah ditunjuk;
- c. Membayar biaya kegiatan kepada PIHAK KEDUA yang besarnya sesuai ketentuan yang disepakati, serta realisasi pembayarannya dilakukan di awal pelaksanaan kegiatan;
- d. Menanggung biaya pengobatan bagi mahasiswa yang sakit dan atau meninggal dunia pada waktu melaksanakan kegiatan;
- e. Mengganti setiap kerusakan sarana prasarana milik PIHAK KEDUA yang diakibatkan oleh mahasiswa praktik;
- f. Turut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien pada RS. Jiwa Daerah Surakarta sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Mentaati ketentuan peraturan yang berlaku kedua belah pihak;
- h. Menjaga nama baik kedua belah pihak.



Pasal 12

1. **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Mendapatkan Surat Keterangan (SK) bagi Pembimbing klinis yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU;
- b. Menerima insentif bagi Pembimbing klinis Praktik yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU;
- c. Menerima kontribusi dari PIHAK KESATU yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di RS. Jiwa Daerah Surakarta;
- d. Menegur, memberi sanksi, dan mengembalikan mahasiswa yang sedang melaksanakan praktik kepada PIHAK KESATU apabila yang bersangkutan melanggar tata tertib;
- e. Menolak permohonan praktik jika benar-benar tidak tersedia tempat untuk praktik mahasiswa PIHAK KESATU.

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Menerima mahasiswa praktik sesuai dengan ketersediaan pembimbing klinis dari PIHAK KESATU;
- b. Mengatur waktu, tempat dan jumlah mahasiswa praktik;
- c. Menyediakan pembimbing klinis dan penanggung jawab instalasi/ruangan yang terkait sebagai fasilitator praktik klinis di RS. Jiwa Daerah Surakarta dengan rasio perbandingan 1:3 untuk Pendidikan Profesi dan 1:7 untuk Pendidikan Sarjana, agar dapat membimbing sesuai dengan tata cara yang diatur bersama kedua belah pihak;
- d. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa praktik dari PIHAK KESATU;
- e. Menyediakan dan mengatur fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- pelayanan sesuai kemampuan;
- f. Memberikan informasi, bimbingan, evaluasi terhadap mahasiswa praktik dan melaporkan kepada PIHAK KESATU.

BAB V PENDANAAN

Pasal 13

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab kedua belah pihak secara proporsional.
2. Pembiayaan yang timbul akibat perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, dan akan diselesaikan sebelum praktik mahasiswa selesai.
3. Besarnya biaya retribusi mahasiswa praktik/magang dan penelitian sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2020 Tanggal 29 Desember 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah yang di jabarkan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta No:188/576/02/2021 Tanggal 15 Februari 2021 Tentang Penetapan Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.
4. Besaran biaya operasional, pengelolaan dan insentif bagi pembimbing klinik ditentukan berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK dan dituangkan ke dalam lampiran.

BAB VI PELATIHAN

Pasal 14

1. Bahwa yang dimaksud adalah pelatihan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pembimbing Klinik dan mahasiswa yang bermanfaat untuk kepentingan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
2. Pelatihan dapat diselenggarakan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

BAB VII PENELITIAN

Pasal 15

1. Bahwa yang dimaksud adalah penelitian yang disamping bermanfaat untuk bidang Ilmu Psikologi/Konseling juga bermanfaat untuk kepentingan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
2. Bagi mahasiswa dan/atau dosen PIHAK KESATU yang ingin melakukan penelitian harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PIHAK KEDUA.
3. Bahwa hak atas kekayaan intelektual hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa dan atau dosen PIHAK KESATU diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>WR</i>	<i>A</i>

4. Kekayaan intelektual secara bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat digunakan untuk keperluan sendiri, pendidikan, pengajaran, keperluan riset, dan non komersial.
5. PIHAK KEDUA diberi kewenangan mempublikasikan (*repository*) hasil penelitian mahasiswa dan dosen dari PIHAK KESATU, dalam bentuk karya cetak dan non cetak (elektronik).

**BAB VIII
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pasal 16

1. Bahwa yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan bersama oleh tim kesehatan jiwa komunitas dari PIHAK KESATU bersama dengan PIHAK KEDUA untuk meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat.
2. Mahasiswa PIHAK KESATU dan petugas dari PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat penugasan resmi untuk menjalankan kegiatan.

**BAB IX
REKRUTMEN TENAGA PENDIDIK/PEMBIMBING KLINIS**

Pasal 17

1. Para pendidik/ pembimbing klinis yang ditugaskan mendidik/membimbing mahasiswa praktik ditunjuk secara tertulis oleh PIHAK KEDUA dan ditugaskan dalam Surat Keputusan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.
2. Para pendidik/pembimbing klinis PIHAK KEDUA yang ditugaskan melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada praktikan ditunjuk secara tertulis oleh PIHAK KESATU dan disetujui oleh PIHAK KEDUA.
3. Pembimbing klinis akademik adalah pembimbing klinis yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU, yang secara reguler melakukan tugasnya membimbing mahasiswa sesuai jadwal yang telah ditentukan.



Pasal 18

1. PIHAK KEDUA memberikan izin bagi tenaga pembimbing klinis yang dibutuhkan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU melakukan koordinasi dan persamaan persepsi dengan pembimbing klinis dari PIHAK KEDUA.
3. Sistem bimbingan diatur bersama oleh kedua belah pihak.

**BAB X
KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN**

Pasal 19

1. PARA PIHAK dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, baik institusi pendidikan maupun institusi non pendidikan.
2. Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**BAB XI
ASPEK LEGAL**

Pasal 20

1. Pembimbing klinis dan Peserta didik wajib mematuhi peraturan rumah sakit;
2. Tindakan kegiatan yang dilakukan peserta didik diatur dalam standar prosedur operasional yang berlaku di RS. Jiwa Daerah Surakarta ataupun aturan lainnya;
3. Peserta didik melakukan tugas sesuai standar prosedur operasional yang berlaku di RS. Jiwa Daerah Surakarta;
4. Apabila terjadi kesalahan yang dilakukan peserta didik menjadi tanggung jawab sendiri;
5. Peserta didik berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan perannya;
6. Peserta didik dilarang mengambil gambar, merekam dan/atau menggunggah hal-hal yang berkaitan dengan privasi pasien;
7. PIHAK KEDUA wajib menegur dan atau memberi sanksi kepada peserta didik yang melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama.

**BAB XII
KEADAAN MEMAKSA**



Pasal 21

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force of majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya isi Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini, sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dengan tidak saling merugikan PARA PIHAK.

**BAB XIII
KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

Pasal 22

1. Setelah PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Kerja sama ini, agar segera membuat program kerja, perencanaan dan ketentuan lebih lanjut dengan melibatkan satuan kerja terkait RS. Jiwa Daerah Surakarta maupun Fakultas Psikologi.
2. Bahwa Program Kerja, Perencanaan atau ketentuan seperti dimaksud ayat (1), merupakan hal yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB XIV
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 23

1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani kecuali ada hal-hal yang perlu ditinjau ulang
2. Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan tiga (3) bulan sebelum Perjanjian Kerja sama ini berakhir, sudah harus ada persetujuan tertulis antara kedua belah pihak.
3. Pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

BAB XV
SANKSI DAN PEMBATALAN KERJA SAMA



Pasal 24

1. Salah satu pihak wajib menyampaikan teguran secara tertulis kepada pihak lain yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Kerja sama ini yang dibuktikan dengan bukti autentik.
2. Apabila salah satu pihak telah menyampaikan teguran sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini 3 (tiga) kali berturut-turut, dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak teguran ke 3 disampaikan belum ada perbaikan, maka pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan kerja sama.
3. Pembatalan Perjanjian Kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berlangsung.

BAB XVI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 25

1. Bila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai Perjanjian Kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Hasil atas proses musyawarah akan dibuatkan addendum.
3. Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah maka perselisihan tersebut diusahakan penyelesaiannya oleh suatu badan Arbitrase yang anggota-KESATU dan PIHAK KEDUA, serta seorang wakil lagi yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.
4. Bila tidak diperoleh penyelesaian melalui arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian ini melalui Pengadilan Negeri Surakarta.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**BAB XVII
KORESPONDENSI**

Pasal 26

Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang

Nama : Aji Bagus Priyambodo, M.Psi

Bagian : Kepala Laboratorium Fakultas Psikologi

Alamat : Gedung B4 Jalan Semarang No.5, Malang

Telepon : 0852 3308 3311

Email : aji.bagus.fppsi@um.ac.id

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

Nama : Puji Hartati, SKM., M.Kes

Bagian : Sub Bagian Pendidikan Penelitian dan Pengembangan

Alamat : Jl Ki Hajar Dewantara No.80 Jebres, Surakarta

Telepon : (0271) 641442

Email : Diklit.RSJDsurakarta@gmail.com



**BAB XVIII
LAIN – LAIN**

Pasal 27

Hal-hal yang belum tercakup dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja sama ini sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerja sama tersebut pada pasal 1 diputuskan dan diselesaikan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 28

Asli naskah Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas meterai, PIHAK KESATU menerima lembar pertama dan PIHAK KEDUA menerima lembar kedua, dan dapat dibuat salinan bila diperlukan untuk pejabat atau institusi yang mempunyai kepentingan dan hubungan dengan pelaksanaan tugas kerja sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, asli dibuat rangkap 2 (dua) lembar ber meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan PARA PIHAK sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah
Surakarta
Provinsi Jawa Tengah



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed
Pembina Utama
NIP. 19661006 198812 1 001



dr. Tri Kuncoro, MMR
Pembina Utama Muda
NIP. 19650526 199703 1 006

MENGETAHUI,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
Kes. Epid

Rektor Universitas Negeri Malang
NIP. 19620303 198503 1 002

dr Wahyu Setianingsih, M.

Ketua Dewan Pengawas
NIP. 19660813 199813 2 002

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Lampiran Surat Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi



Nomor :
Nomor :
Tanggal :

BIAYA PENGELOLAAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN PRAKTIK KLINIK

NO.	KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab Tim Kordik	Rp. 25.000	Per mahasiswa
2	Penasehat Tim Kordik	Rp. 20.000	Per mahasiswa
3	Pengarah 1 Tim Kordik	Rp. 20.000	Per mahasiswa
4	Pengarah 2 Tim Kordik	Rp. 20.000	Per mahasiswa
5	Ketua Tim Kordik	Rp. 20.000	Per mahasiswa
6	Sekretaris Tim Kordik	Rp. 20.000	Per mahasiswa
7	Honor Bimbingan	Rp. 100.000	Per mahasiswa
8	Name tag mahasiswa praktik	Rp. 10.000	Per mahasiswa
9	Bahan Habis Pakai (BHP)	Rp. 10.000	Per mahasiswa
10	Alat Habis Pakai (AHP)	Rp. 10.000	Per mahasiswa

CARA PEMBAYARAN :

1. Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta membuat *Invoice* atau tagihan
2. Biaya Pendidikan Praktik Klinik di RS Jiwa Daerah Surakarta dengan mahasiswa melaksanakan praktik Klinik di RS Jiwa Daerah Surakarta dengan melampirkan *Invoice*. Pembayaran akan dilakukan secara transfer oleh PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA dengan No.Rekening Bank BPD dengan nomor : 3 02 48066 1 a.n Fitri Fatika Sari

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

3. Bukti transfer kemudian dikirim ke Nomer Whatsapp 089687732745 a.n Fitri Fatika Sari
4. Setelah diverifikasi, Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta akan memberikan bukti penerimaan yang dikirim via email ke nur.eva.fppsi@um.ac.id Ketua Departemen S1 Psikologi atau ke alamat Gedung B4 Jalan Semarang No.5, Malang.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Fattan Hanurawan, M.Si., M.Ed

Pembina Utama
NIP. 19661006 198812 1 001

PIHAK KEDUA

Direktur RS.Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah



dr. Tri Kuncoro, MMR

Pembina Utama Muda
NIP. 19650526 199703 1 006

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>eva</i>	<i>f</i>